



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 568 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI WAJO,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan huruf M Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menetapkan besaran uang persediaan berdasarkan perhitungan besaran uang persediaan yang dilakukan oleh bendahara umum daerah;
 - b. bahwa dalam rangka efesiensi dan efektifitas pencairan dana pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Wajo, perlu menetapkan batas Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

h

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75);

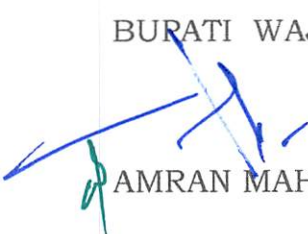
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan merupakan dasar permintaan ganti uang persediaan.
- KETIGA : Permintaan dana ganti uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diajukan apabila penggunaan dana uang persediaan telah mencapai minimal 75% (tujuh puluh lima persen).
- KEEMPAT : Pertanggungjawaban Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa GU atau GU Nihil.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal,

BURATI WAJO, 

 AMRAN MAHMUD

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kab Wajo di Sengkang;
2. Masing-masing kepala perangkat daerah Kab. Wajo di tempat;
3. Pimpinan bank yang ditunjuk sebagai bank pelaksana penerimaan dan pengeluaran kas Pemerintah Kabupaten Wajo di Sengkang; dan
4. Bendahara Umum Daerah Kab. Wajo di Sengkang.

TELAH DITELITI :
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL.....
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDI ELVIRA FAJARWATI P. S.H.
NIP. 19840118 200604 2 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 568 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA SKPD	JUMLAH DPA BELANJA LANGSUNG (BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG & JASA)	BESARAN UANG PERSEDIAAN
		Rp	Rp
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	31.847.442.870	200.000.000
2	Dinas Kesehatan	82.471.444.895	200.000.000
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	10.196.243.360	125.000.000
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.725.897.720	50.000.000
5	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.498.558.088	100.000.000
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.559.810.000	50.000.000
7	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.484.313.070	100.000.000
8	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.778.888.990	100.000.000
9	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	23.343.230.522	300.000.000
10	Inspektorat Daerah	4.648.239.990	100.000.000
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	871.310.000	50.000.000
12	Sekretariat Daerah	16.897.897.437	500.000.000
13	Sekretariat DPRD	17.758.855.800	500.000.000
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.880.199.700	100.000.000
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.242.586.650	50.000.000
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	30.767.328.850	125.000.000
17	Dinas Perikanan	778.617.800	100.000.000
18	Dinas Perhubungan	1.623.999.042	75.000.000
19	Dinas Lingkungan Hidup	3.218.567.480	200.000.000
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.254.038.790	50.000.000
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	632.020.000	50.000.000

4

22	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.468.212.500	50.000.000
23	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	5.284.391.000	100.000.000
24	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	3.509.616.497	50.000.000
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.365.679.800	50.000.000
26	Kecamatan Tempe	3.081.896.950	50.000.000
27	Kecamatan Sabbangparu	668.157.950	25.000.000
28	Kecamatan Pammana	709.948.161	25.000.000
29	Kecamatan Bola	528.079.922	25.000.000
30	Kecamatan Takkalalla	579.735.500	25.000.000
31	Kecamatan Sajoanging	1.258.140.717	25.000.000
32	Kecamatan Majauleng	1.311.677.036	25.000.000
33	Kecamatan Tanasitolo	1.251.985.874	50.000.000
34	Kecamatan Belawa	795.743.693	25.000.000
35	Kecamatan Maniangpajo	925.872.703	25.000.000
36	Kecamatan Keera	613.101.330	25.000.000
37	Kecamatan Pitumpanua	1.206.209.077	50.000.000
38	Kecamatan Penrang	526.919.800	25.000.000
39	Kecamatan Gilireng	502.775.200	25.000.000
	JUMLAH	281.067.634.764	3.800.000.000

BUPATI WAJO,

AMRAN MAHMUD

TELAH DITELITI :
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL.....
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI ELVIRA FAJARWATI P, S.H.
NIP. 19840118 200604 2 010